

## **Implementasi Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang**

**Febri Yanto<sup>1✉</sup>, Ika Sartika<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 terkait pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum dengan observasi lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat terkait di Kota Pangkalpinang, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam implementasi peraturan ini, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur teknologi informasi, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hak atas informasi publik. Kesimpulannya, meskipun peraturan ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, upaya perbaikan diperlukan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan sosialisasi publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi di Kota Pangkalpinang.

**Kata Kunci:** Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi, Akuntabilitas, Pelayanan Informasi, Pangkalpinang.

### **Abstract**

*This research aims to evaluate the implementation of Pangkalpinang Mayor Regulation No. 45/2017 related to the management of information and documentation services. The method used is an empirical juridical approach, which combines legal analysis with field observation. Primary data was collected through interviews with relevant officials in Pangkalpinang City, while secondary data was obtained from literature studies. The results show that there are various obstacles in the implementation of this regulation, including limited human resources, lack of information technology infrastructure, and lack of socialization to the community. Other challenges are budget limitations and low public participation in utilizing the right to public information. In conclusion, while this regulation is important to increase transparency and accountability, improvement efforts are needed in terms of human resource capacity building, technology, and public socialization. This research provides recommendations to strengthen the implementation of information disclosure in Pangkalpinang City.*

**Keywords:** Public Information Disclosure, Transparency, Accountability, Information Services, Pangkalpinang.

Copyright (c) 2024 **Febri Yanto<sup>1</sup>**

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [DIP.13.784@ipdn.ac.id](mailto:DIP.13.784@ipdn.ac.id)

## PENDAHULUAN

Dalam perkembangan sejarah pemerintahan modern, nilai-nilai demokrasi telah menjadi landasan utama yang memungkinkan terciptanya stabilitas sosial dan politik dalam sebuah negara. Demokrasi tidak hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga menggambarkan bagaimana hak, kebebasan, dan partisipasi masyarakat dijamin dan dilaksanakan. Di Indonesia, nilai-nilai demokrasi telah ada bahkan sebelum kemerdekaan, melewati berbagai fase yang ditandai dengan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan. Sejak era Demokrasi Parlementer hingga Reformasi, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan perubahan pola kekuasaan dan pergeseran makna kedaulatan rakyat (Affan Gaffar, 2009). Penanaman nilai-nilai demokrasi pada masa kini perlu dilakukan sejak dini, misalnya melalui kegiatan bertukar informasi antara individu, organisasi, serta antara masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap warga negara berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi esensi dari pemerintahan yang baik (Basid, 2015). Keterbukaan informasi publik bukan hanya mencerminkan komitmen pemerintah terhadap transparansi, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di era reformasi, transparansi informasi menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas serta kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah (Muhammadiyah, 2011).

Peran serta masyarakat dalam pemerintahan dapat direalisasikan melalui akses informasi yang terbuka, di mana setiap pemohon informasi publik memiliki hak untuk memperoleh data yang relevan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017, yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi peraturan tersebut dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik (Diskominfo Kota Pangkalpinang, 2022).

Seiring dengan berkembangnya demokrasi, tuntutan terhadap transparansi dan akses informasi publik semakin meningkat. Negara yang demokratis adalah negara yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara. Pemenuhan hak atas informasi publik ini merupakan bentuk konkret dari penghargaan terhadap kedaulatan rakyat. Dalam konteks demokrasi modern, prinsip keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan akuntabel (Hikam, 2021). Di era globalisasi, arus informasi yang cepat menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi, sekaligus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak mengandung bias dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kendati demikian, pelaksanaan keterbukaan informasi publik tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika

(Diskominfo) Kota Pangkalpinang, dalam tiga tahun terakhir terdapat 48 permohonan informasi publik dari masyarakat, namun hanya 27 permohonan yang berhasil diselesaikan oleh Diskominfo Kota Pangkalpinang, sementara sisanya harus diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah permohonan yang belum terselesaikan menunjukkan adanya kendala dalam implementasi peraturan terkait keterbukaan informasi publik di tingkat daerah (Diskominfo Kota Pangkalpinang, 2022).

Hambatan dalam implementasi keterbukaan informasi dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pemahaman mengenai regulasi yang berlaku. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk peningkatan pelayanan publik dalam bidang informasi. Edward III (1984) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dan komitmen dari para pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, kapasitas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu, keterbukaan informasi publik juga memiliki implikasi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan publik. Menurut Grindle (1980), partisipasi publik dapat meningkatkan kualitas kebijakan, karena masukan dari masyarakat membantu pemerintah dalam memahami kebutuhan dan aspirasi warga secara lebih komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya berdampak pada pemerintahan yang lebih transparan, tetapi juga meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana peraturan ini telah dilaksanakan, kendala apa saja yang dihadapi, dan solusi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan informasi publik di Kota Pangkalpinang. Analisis yang mendalam terhadap kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi literatur akademik terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah.

Dengan meneliti implementasi Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang informasi di Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

## **METODOLOGI**

Metodologi penelitian ini dirancang dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis untuk menggali secara mendalam implementasi Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pendekatan ini melibatkan metode yuridis empiris yang memadukan analisis hukum

dengan pengamatan empiris di lapangan, sesuai dengan konsep metode penelitian yang direkomendasikan dalam penelitian hukum empiris (Marzuki, 2016).

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif, dengan tujuan mengidentifikasi serta memahami bagaimana implementasi peraturan dijalankan dalam realitas masyarakat (Soemitro, 1990). Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengkaji norma hukum yang ada, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diaplikasikan dalam praktik di pemerintahan Kota Pangkalpinang. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada kajian ketentuan hukum serta pelaksanaan faktual dari kebijakan terkait pelayanan informasi publik.

Menurut Soerjono Soekanto (1984), pendekatan yuridis empiris menekankan pentingnya mengamati langsung bagaimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis peraturan-peraturan dengan studi kasus pada objek penelitian, yaitu implementasi Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017.

### **2. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan dengan evaluasi penerapan hukum di lapangan. Metode ini mengombinasikan kajian bahan hukum dengan pengamatan langsung terhadap praktik di Pemerintahan Kota Pangkalpinang. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai implementasi peraturan, tidak terbatas pada norma hukum saja tetapi juga mencakup berbagai tantangan dalam penerapannya (Zainuddin, 2011).

Pendekatan yuridis empiris memberikan kerangka yang memadai dalam memahami pelaksanaan peraturan dari perspektif legal dan sosiologis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan masukan praktis yang mendalam untuk perbaikan kebijakan.

### **3. Sumber Data/Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama: data primer dan data sekunder, yang keduanya memiliki peran penting dalam memperkaya analisis.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data empiris yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017. Subjek wawancara mencakup Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, serta Sub Koordinator Informasi Publik di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pendekatan ini penting untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi peraturan di lapangan (Marzuki, 2016).

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup literatur terkait pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi, peraturan perundang-undangan yang relevan, artikel ilmiah, jurnal, opini, dan media yang relevan dengan penelitian. Data sekunder ini dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan bahan hukum yang digunakan, yaitu:

- Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan-perundangan yang mengikat, seperti peraturan Wali Kota, yang merupakan objek utama dalam penelitian ini.
- Bahan Hukum Sekunder: Diperoleh dari kajian literatur terkait teori dan konsep tentang pelayanan informasi publik dan keterbukaan informasi, yang memberikan konteks teoritis bagi penelitian ini.
- Bahan Hukum Tersier: Meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lainnya yang mendukung dan memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder (Ali, 2017).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum dilakukan melalui dua pendekatan utama:

##### **a. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan-peraturan, ketentuan, serta literatur yang relevan dengan implementasi peraturan daerah. Peneliti juga menggunakan metode telaah artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen akademik yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis yang komprehensif mengenai implementasi keterbukaan informasi publik dalam konteks pemerintahan daerah (Salim dan Nurbani, 2013).

##### **b. Pengumpulan Bahan Hukum Primer**

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber yang relevan, seperti Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dan Sub Koordinator Informasi Publik di Kota Pangkalpinang. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan langsung dari pelaku kebijakan, sehingga memungkinkan penelitian ini memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi riil di lapangan.

Seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan primer kemudian disusun secara sistematis, sehingga menghasilkan satu kesatuan yang lengkap dan berhubungan sesuai dengan fokus penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data/Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang menganalisis data secara deskriptif berdasarkan pemahaman serta penyusunan sistematis data yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik ini melibatkan inventarisasi dan evaluasi bahan hukum yang relevan, diikuti dengan penyusunan kesimpulan berdasarkan fenomena empiris dan teori yang ada.

Menurut Moleong (2017), analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik data empiris dan normatif, serta mengeksplorasi bagaimana teori hukum dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik. Analisis ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk merangkai data empiris dan teori hukum menjadi satu kesatuan yang logis dan mendalam, sehingga dapat menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian secara komprehensif.


Dalam analisis ini, data yang diperoleh akan diolah dengan mengidentifikasi pola-pola atau hubungan antara norma hukum yang ditetapkan dan implementasi nyata di lapangan. Selanjutnya, hasil analisis akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang memberikan masukan konstruktif bagi pengembangan kebijakan di masa depan (Sugiyono, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang**

Implementasi peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di pemerintah daerah merupakan salah satu bagian penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017, yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi, hadir sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dimiliki oleh pemerintah dapat diakses oleh publik dengan mudah, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Sebagai implementasi dari Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017, pemerintah kota Pangkalpinang perlu memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor pertama adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan informasi. Menurut Muhammadiyah (2011), keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas dan kapasitas SDM yang menjalankan kebijakan tersebut. Tanpa adanya kemampuan teknis dan pengetahuan yang memadai dalam hal pengelolaan informasi, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan berkala bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi.



**Gambar 1. Pengajuan Keberatan**  
 Sumber : Diskominfo Kota Pangkalpinang, 2023

Selain faktor SDM, faktor teknologi informasi juga memegang peranan penting dalam mendukung pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Teknologi informasi yang memadai dapat mempercepat proses penyampaian informasi kepada publik. Hal ini sejalan dengan temuan Wiwik Andriani (2010), yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dapat meningkatkan keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks pengelolaan informasi publik, penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, tanpa harus bertatap muka langsung dengan aparat pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kota Pangkalpinang untuk terus memperbarui sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang ada agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat lebih efisien dan efektif.

Namun, meskipun telah ada upaya untuk memperkuat kapasitas SDM dan teknologi informasi, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Salah satu tantangan utama dalam implementasi Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang hak mereka untuk memperoleh informasi publik. Menurut Basid (2015), meskipun undang-undang keterbukaan informasi publik telah disahkan, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya hak mereka dalam memperoleh informasi yang bersifat publik. Untuk itu, perlu ada sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif tentang pentingnya keterbukaan informasi dan bagaimana mekanisme untuk mengakses informasi publik.

Dalam rangka memastikan bahwa kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka keterlibatan berbagai pihak juga sangat diperlukan. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian lebih adalah penguatan sistem pengelolaan informasi di setiap unit kerja pemerintah kota Pangkalpinang. Hal ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Kenda (2015), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan informasi di pemerintahan daerah sangat bergantung pada adanya koordinasi yang baik antara PPID dengan seluruh perangkat pemerintah yang ada. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan informasi yang disampaikan kepada publik dapat lebih lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Di samping itu, pengawasan yang baik terhadap implementasi kebijakan ini juga tidak kalah penting. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas internal dan eksternal akan memastikan bahwa pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah kota Pangkalpinang tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga dapat memenuhi standar pelayanan publik yang memadai. Hal ini mengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menjadi tolok ukur penting dalam penilaian publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dapat menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Selain itu, implementasi dari Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 juga perlu dilihat dari sisi budaya organisasi di lingkungan pemerintahan. Budaya organisasi yang terbuka dan mendukung transparansi akan sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Wibawa Samodra (2014), faktor budaya organisasi sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan publik, terutama dalam hal implementasi kebijakan yang memerlukan perubahan pola pikir dan perilaku pegawai pemerintahan. Untuk itu, perlu ada upaya yang sistematis dalam membangun budaya organisasi yang proaktif terhadap pelayanan informasi publik, serta menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap proses pemerintahan.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai elemen dalam pemerintahan daerah, mulai dari SDM, teknologi informasi, hingga budaya organisasi. Dengan demikian, pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang baik dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang hak mereka untuk memperoleh informasi, namun dengan adanya upaya yang sistematis dalam memperkuat kapasitas SDM, teknologi informasi, dan budaya organisasi, kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah kota Pangkalpinang.

### **Kendala Dalam Implementasi Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang**

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 memberikan pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang bertujuan untuk mempermudah akses informasi publik bagi masyarakat. Namun, meskipun secara formal sudah ada pedoman tersebut, dalam implementasinya terdapat berbagai kendala dan hambatan yang menghalangi efektivitas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 hingga 2022, meskipun ada banyak permohonan informasi publik, tingkat penyelesaiannya masih rendah. Pada tahun 2022, dari 8 permohonan hanya 2 yang

berhasil diselesaikan, tahun 2021 dari 11 permohonan hanya 5 yang terjawab, dan pada 2020, hanya 20 permohonan yang dapat diselesaikan dari 29 yang diajukan.

Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat penyelesaian permohonan informasi publik, antara lain:

1. Pengorganisasian yang Belum Optimal

Meskipun PPID sudah dibentuk secara formal melalui Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 dan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 48/KEP/DISKOMINFO/I/2022, keberadaan PPID masih belum maksimal dalam memberikan layanan informasi. Menurut hasil wawancara dengan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan PPID di Kota Pangkalpinang masih sebatas formalitas, yang tidak berfungsi secara substansial dalam menyediakan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami fungsi PPID secara menyeluruh. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga kurang efektif, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan ini.

Selain itu, keberadaan PPID yang tergabung dengan berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyebabkan ketidakfokusan dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan PPID sebagai bagian dari dinas-dinas ini mengurangi efektivitasnya dalam menyediakan layanan informasi publik yang profesional. Sehingga, meskipun terdapat SOP yang jelas, PPID di Kota Pangkalpinang belum mampu bekerja secara optimal.

2. Anggaran yang Tidak Memadai

Kendala lainnya adalah masalah anggaran yang terbatas untuk mendukung operasional PPID. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, sebagai PPID Utama, tidak memiliki anggaran khusus untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Anggaran yang tersedia hanya digabungkan dengan anggaran dinas komunikasi dan informatika yang lebih luas, sehingga tidak cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas PPID. Sosialisasi eksternal seperti LCD dan pamflet yang dipasang di kantor-kantor juga hanya memiliki daya jangkau yang terbatas, karena tidak semua masyarakat mengakses informasi tersebut.

Fasilitas di Sekretariat PPID juga masih sangat terbatas. Kantor PPID belum memiliki ruang khusus yang memadai untuk kegiatan ini, yang menghambat kelancaran operasional PPID dalam menjalankan tugasnya.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kurang Kompeten

Kendala berikutnya terletak pada kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam mengelola dan memberikan informasi publik. Banyak petugas yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan tanggung jawab PPID. Banyak aparat yang masih memiliki pola pikir lama dalam melayani masyarakat, yang menganggap pemberian informasi sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai hak publik. Selain itu, terdapat ketidakpahaman terhadap esensi keterbukaan informasi publik yang seharusnya dipandang sebagai bagian dari hak hidup masyarakat.

Kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap petugas informasi publik juga berpengaruh terhadap rendahnya kualitas layanan yang diberikan. Hal ini

menyebabkan lambannya respons terhadap permohonan informasi, serta kesulitan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

#### 4. Minimnya Infrastruktur Pendukung

Kendala lainnya yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur pendukung untuk pengelolaan informasi publik, seperti database yang memadai dan sistem kearsipan yang terorganisir dengan baik. Banyak SKPD di Kota Pangkalpinang yang belum memiliki mekanisme yang jelas dalam menyimpan dan mengelola informasi publik. Akibatnya, informasi yang diminta sering kali sulit ditemukan, yang berujung pada ketidakmampuan dalam memenuhi permohonan informasi.

Selain itu, masih adanya hambatan teknis, seperti keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi publik secara online.

#### 5. Kurangnya Partisipasi Badan Publik

Selain kendala internal, rendahnya komitmen dari badan publik dalam mendukung implementasi Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 juga menjadi faktor penghambat. Sebagian besar badan publik tidak serius dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Hal ini terlihat dari minimnya partisipasi badan publik dalam memberikan akses informasi publik yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Keberadaan PPID yang terintegrasi dengan dinas-dinas lain juga tidak membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keterbukaan informasi publik.

## SIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, baik dari segi pengorganisasian, anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun partisipasi badan publik. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan informasi publik, perlu ada perbaikan dalam hal penyediaan anggaran, peningkatan kompetensi petugas PPID, serta pembenahan sistem informasi dan infrastruktur yang ada. Selain itu, keterlibatan aktif semua pihak, baik pemerintah, badan publik, maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

## Referensi :

- Affan Gaffar. 2009. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama
- Agus Rahardjo. 2003. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Ali, Novel, 2009, Keterbukaan Informasi Publik, Salemba Empat, Jakarta
- Alvin S Johnson . 2004. Sosiologi Hukum. RinekaCipta. Jakarta
- Bambang Poernomo. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia . Amarta Buku. Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Basid, a. 2015. "Keterbukaan informasi badan publik dan penerapan pasal 13 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah kabupaten gresik". Jurnal pro hukum, 4(1).
- Dede Rosyada. 2000. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE

UIN Syarif Hidayatullah

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Edward III, George C. (edited). 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London-England

Fauzi Yudistira, 2010. *Implementasi Kebijakan Publik*". <http://www.Scribd.com/doc/32034707/implementasi-kebijakan-publik>

Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press

Hikam, Muhammad AS, 2021, *Demokrasi Indonesia Antara Asa dan Realita*, Pustakapress, Yogyakarta

Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Jurnal Sanyoto. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Volume 8 No. 3

Kenda, N. 2015. "Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo". *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 19(3).

Lesmana, S. I. 2010. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di indonesia. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Mahendra, Putra Kurnia dkk, 2011, *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif, Kreasi Total Media*, Yogyakarta

Mohammed Kemal Dermawan. 2004. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti

Muhammadiyah. 2011. "Reformasi Pelayanan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governanc". *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 127-137

Mukti, Fajar, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

Nakamura, Robert T and Frank Smallwood, 1980, *The Politics of Policy Implementation*, New York; St. Martins Press

Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 8 ayat [2] UU 12/2011

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Riyaas Rasyid. 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia

Sadjiyono, 2008. *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good governance*. Laksbang Mediatama

Saipuddin Zahri. 2016. *Problem Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi)*. Tuntas Gemilang Press : Palembang

Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung. 1986

SH. Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

- Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2004. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Rajawali Persada. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
- Sri Suatmiati. 2013. Pertanggungjawaban Presiden Dalam Melaksanakan Kebijakan Dalam Negara Hukum Pancasila. Semarang : Pustaka Magister
- Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss. 2016. Ensiklopedia Teori Komunikasi. Jakarta: Kencana
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Adhitya Bakti, Bandung
- Sudikno Mertokusumo. 2009. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta
- Sulaeman. 2009. Individu dan Masyarakat. Digilib : UINSDG
- Tamin. 2004. Reformasi Birokrasi : Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta : Belantika
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, menggunakan konsep otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009
- Usman , 2004, Konsep Implementasi, Liberty, Yogyakarta
- Wibawa Samodra. 2014. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wibawa, 2005, Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemerintah, Salemba, DIY
- Wiratmanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam penyuluhan hukum dan penjelasan tentang Penegakan Hukum di Indonesia di lingkungan warga RT. 73 RW. 23 Mergangsan Kidul, Kelurahan Wiroguna Kecamatan Mergangsan, 15 Februari 2019.
- Wiwik Andriani 2010. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi pada Pemerintah Daerah Kab.Pesisir Selatan ). Jurnal Akuntansi, 5(1), 69-81
- Yulies Tina Masriani. Pengantar Hukum Indonesia.SinarGrafika. Jakarta. 2004
- Yunus Ardiansyah, 2018, Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tetang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 9